



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

FAKULTAS EKONOMI - TEKNIK - PERTANIAN - KEGURUAN (FKIP)
FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS : JL. BATU AJI BARU - PULAU BATAM

Website: www.unrika.ac.id Email: info@unrika.ac.id

Telp : (0778) 392 752 (Hunting) Fax : (0778) 391 868

No : 108/KL/R /UNRIKA/IX/2020

Hal : Masa Studi Mahasiswa

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan/Dir PPs, Wakil Dekan dan Ka.Prodi

Universitas Riau Kepulauan

Di Tempat

Dengan Hormat.,

Berdasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
3. SK Rektor Nomor: 050/KPTS/R/UNRIKA/IX/2018 Tentang Ketentuan Beban Dan Masa Studi, Serta Status Mahasiswa Di Universitas Riau Kepulauan.
4. SK Rektor 038/KPTS/R/UNRIKA/VII/2020. Tentang Pedoman Akademik Universitas Riau Kepulauan.

Merujuk peraturan diatas, agar bapak/ibu selaku pengelola di Fakultas untuk selalu mensosialisasikan dan menginformasikan kepada mahasiswa mengenai **masa studi S1 dan S2, yaitu maksimal 14 semester/7 tahun akademik untuk S1 dan 8 semester/ 4 tahun akademik untuk S2. Mahasiswa yang melebihi masa studi sesuai ketentuan, secara otomatis akan ditolak oleh sistem Feeder PDDikti dalam hal status mahasiswa dan ajuan PIN Sivil sebagai syarat legalitas Ijazah.**

Menimbang tentang masa studi tersebut, untuk mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan proses pembelajaran dan akademik pada jenjang S1 atau S2 sementara masa studi segera habis, maka mahasiswa ybs agar melakukan langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat pindah kuliah ke Perguruan Tinggi lain kepada Rektor melalui Ka.Prodi dan Dekan di fakultas masing-masing. Rektor akan mengeluarkan SK Pindah Perguruan Tinggi sesuai ajuan.
2. Mengajukan pindah antar program studi di lingkungan Universitas Riau Kepulauan. Status mahasiswa pada prodi pindah merujuk pada aturan yang berlaku.(Mahasiswa pindahan/alih jenjang).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan agar dapat ditindak lanjuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Batam, 14 September 2020

Rektor



Edwin Agung Wibowo, S.E, M.Comm

NIDN.1013098401

Tembusan. Yth

1. Ketua Yayasan PTB
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Ka.SIAKAD/UPT. Puskom/BAAK/Admin PDDikti